



PUTUSAN

Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimi Bin Muchtar
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma RT 02 RW 02 Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar ditangkap tanggal 2 Juni 2023 ;

Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Elisuwita, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blk. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 17 Oktober 2023;

Selanjutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Haliyana, S.H., M.H., Advokat pada kantor HALIYANA & PARTNERS LAW FIRM, ADVOCATES &

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGAL CONSULTANS beralamat di Golden Land, Blok D, No. 23A, Kelurahan Taman Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Bin MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia", melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI Bin MUCHTAR dengan pidana selama 5(lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SUHAIMI Bin MUCHTAR untuk membayar restitusi kepada masing-masing korban sebagai berikut :
 - YOGA SILVA PUTRAN TARA sejumlah Rp.1.507.000,-(satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
 - NASRULLAH sejumlah Rp.4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - SUPRAPTO Bin SAERAN sejumlah Rp.1.740.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - HERIANTO sejumlah Rp.1.467.000,-(satu juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABBAS Bin MUSTARING sejumlah Rp.2.116.000,-(dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - Dengan jumlah Rp.11.180.000,-(sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa SUHAIMI Bin MUCHTAR dan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN sebesar Rp.5.590.000,-(lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3(tiga) bulan
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah HP merk merk VIVO Y35 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit perahu pancung berikut mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
 - 1(satu) unit HP merk VIVO Y16 warna hitam;
 - 1(satu) buah passport nomor C 8896887 an HERIANTO;
 - 1(satu) buah passport nomor E 3074861 an NASRULLAH;
 - 1(satu) buah passport nomor E 3315398 an YOGA SILVA PUTRAN TARA;
 - 1(satu) buah passport nomor C 9744030 an SUPRAPTO
 - 1(satu) unit DVR merk HIKVISION model DS-7716NI-K4 dengan nomor seri E71427676;
 - 1(satu) unit HDD merk SEAGATE SKYHAK 6 TB;
 - 1(satu) buah flasdisk merk HP warna silver memori 32 GB
- Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan ;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menolak Dakwaan dan atau Tuntutan Penuntut Umum secara keseluruhan ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal (4) Jo. Pasal (10) Jo. Pasal (48) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 120 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku ;
5. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan ;
3. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan kedua Pasal 120 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku ;
5. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar .

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-077/Etl.2/Batam/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUHAIMI Bin MUCHTAR baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN (Penuntutan Terpisah) atau dengan ANDI (DPO) atau dengan ERWIN (DPO), atau dengan MATTEW (DPO) atau dengan TRIYONO (DPO) atau dengan FARIDA (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi, bertempat di Perairan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau pada Posisi 01' 10' 614" LU-103' 59' 596" BT atau di Dermaga Pelabuhan Macobar - Batu Ampar atau di Pelabuhan Penyebrangan Batam Center, atau di Penginapan Intan Jaya di Komplek Nagoya Business Center-Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.01 WIB saksi IRUL FRADINATA bersama Saksi ARIEF ANDIKA YULIANTO yang keduanya merupakan anggota POLRI dan sedang bertugas di KP (Kapal Polisi) BISMA-8001 melihat adanya kejanggalan sejumlah orang yang bersiap menaiki perahu service boat pancong di dermaga Pelabuhan Makobar Batu Ampar Kota Batam, selang berapa lama perahu service boat pancong tersebut tolak sandar dan melaju menuju Perairan Tengah Batu Ampar. Selanjutnya KP. BISMA-8001 melakukan pengejaran hingga mendekati Perairan Tengah Batu Ampar dan berhasil menghentikan perahu service boat pancong tersebut sekitar pukul 18.18 WIB. Petugas selanjutnya naik keatas perahu service boat pancong dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada dalam perahu service boat pancong tersebut. Bahwa petugas mendapatkan ada 8 (delapan) orang yang berada dalam perahu, dimana salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN selaku jurumudi / nahkoda perahu service service boat yang membawa para korban dan Saksi PIRMAN HIDAYAT selaku orang yang membantu keperluan kapal sandar, serta 6 (enam) orang saksi korban. Pada

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya para penumpang mengaku hanya akan menuju Perairan Tengah Batu Ampar, namun ketika dilakukan pemeriksaan identitas ditemukan dokumen berupa paspor, sehingga diduga akan menuju ke luar negeri. Bahwa selanjutnya perahu pancong tersebut diinstruksikan untuk balik kanan dan kembali menuju dermaga service Magcobar Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 6 (enam) orang Saksi korban yang hendak dibawa menuju Malaysia dan berhasil diselamatkan oleh petugas yaitu :

NO	NAMA	ASAL DAERAH	DOKUMEN
1.	SUPRAPTO Bin PAERAN	MAGETAN- JAWA TIMUR	PASPOR
2.	HERIANTO Bin SUWITO	MAGETAN – JAWA TIMUR	PASPOR
3.	NASRULLAH Bin MAHYUDIN	LOMBOK TIMUR-NTB	PASPOR
4.	YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL	KAPAHANG-BENGKULU	PASPOR
5.	ABBAS Bin MUSTARING	LUWU – SULAWESI SELATAN	KTP
6.	EMI Binti NORKAMAN	INDRAMAYU – JAWA BARAT	TIDAK ADA

- Bahwa Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN bersama dengan Saksi HERIANTO Bin SUWITO berasal dari Magetan-Jawa Timur dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 berangkat dari Surabaya-Jawa Timur menuju Batam-Kepulauan Riau dengan menggunakan pesawat udara dengan maksud ingin mencari pekerjaan di negara Malaysia. Bahwa setibanya di Batam disekitar Pelabuhan Penyebrangan Batam Center, Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah sdr. ANDI (DPO). Bahwa sdr. ANDI (DPO) menawarkan kepada Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bisa membawa dengan menggunakan kapal ke negara Malaysia untuk mendapat pekerjaan di negara Malaysia dengan syarat harus membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang. Bahwa atas perkataan dari sdr. ANDI (DPO) tersebut membuat Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO tertarik dan menyanggupi permintaan sejumlah uang dari sdr. ANDI (DPO) tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERIANTO Bin SUWITO di tempatkan dahulu disebuah penginapan sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia.

- Bahwa Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN berasal dari Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat dan biasa bekerja sebagai buruh bangunan di Lombok Timur. Bahwa dikarenakan sulitnya mendapat pekerjaan di Lombok Timur sehingga mendorong Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN ingin bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN berangkat menuju Batam-Kepulauan Riau dan disalah satu warung dekat Terminal Jodoh Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN bertemu dengan sdr. ANDI (DPO) dan sdri NITA (DPO). Bahwa sdr. ANDI (DPO) menawarkan bisa mengurus memberangkatkan Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN menuju Negara Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan dengan aman tanpa pemeriksaan, bahkan nantinya di negara Malaysia akan ada orang mereka yang akan menyambut Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN dan mengantar ketempat tujuan yang diinginkan. Adapun biaya yang diminta oleh sdr. ANDI (DPO) adalah sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas perkataan dari sdr. ANDI (DPO) tersebut membuat Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN percaya dan tertarik dan bersedia menerima tawaran dari sdr. ANDI (DPO) tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN diarahkan untuk menginap disebuah penginapan tanpa biaya sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia.

- Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL berasal dari Kapahiang – Bengkulu dan memiliki pengalaman kerja sebagai karyawan restoran. Bahwa alasan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL ingin bekerja di Malaysia, karena di Malaysia mudah mencari pekerjaan dan menjanjikan. Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL ditawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai juru masak dengan gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan oleh sdr. MATTEW (DPO). Bahwa atas tawaran sdr. MATTEW (DPO) tersebut membuat Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL bersedia untuk bekerja di Malaysia sebagai juru masak. Bahwa kemudian Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 berangkat

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bengkulu menuju Batam dengan menggunakan pesawat udara untuk melaksanakan keinginannya bekerja di Malaysia. Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL sempat Transit satu hari di Jakarta dan kemudian pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 tiba di Kota Batam.. Bahwa selanjutnya untuk proses keberangkatan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL dari Batam menuju negara Malaysia, oleh Sdr. MATTEW (DPO) sudah mengkodinasikan dengan sdr. ANDI (DPO), dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL dihubungi dan dijemput oleh sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah kendaraan menuju Pelabuhan Makobar dan selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal/perahu menuju Malaysia. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keberangkatan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL menuju Malaysia yaitu sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa saksi ABBAS Bin MUSTARING berasal dari Luwu – Sulawesi Selatan dan mendapatkan informasi dari sdr. TRIYONO (DPO) yang berada di Malaysia bahwa ada kesempatan bekerja di bidang industri pembuatan papan yang ada di Malaysia. Hal tersebut membuat saksi ABBAS Bin MUSTARING tertarik dan ingin bekerja di Malaysia. Bahwa selanjutnya sdr. TRIYONO (DPO) memberikan nomor telepon 085272062634 yang merupakan milik sdr. ANDI (DPO). Dimana sdr. ANDI (DPO) yang akan mengurus untuk bisa membawa saksi ABBAS Bin MUSTARING menuju Malaysia untuk bekerja di Malaysia. Bahwa selanjutnya saksi ABBAS Bin MUSTARING berkomunikasi dengan sdr. ANDI (DPO) dan sepakat akan berangkat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan biaya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi EMI Binti NORKAMAN berasal dari Indramayu- Jawa Barat dan termotivasi untuk bekerja di negara Malaysia atas dasar dorongan ekonomi dan keadaan sulit mencari pekerjaan di Indramayu. Bahwa informasi tawaran kerja di negara Malaysia didapatkan dari sdr. FARIDA (DPO) yang menawarkan bekerja di Batu Pahat Malaysia sebagai pramusaji restoran dan sdri. FARIDA meminta saksi EMI Binti NORKAMAN untuk membayar sejumlah uang yaitu Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akan menjamin semua keperluan saksi EMI Binti NORKAMAN

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke negara Malaysia dan bekerja sebagai pramusaji restoran di Batu Pahat Malaysia. Bahwa atas tawaran pekerjaan dari sdr FARIDA tersebut membuat saksi EMI Binti NORKAMAN tertarik untuk bekerja di Batu Pahat Malaysia dan bersedia membayar sejumlah uang yang diminta. Bahwa saksi EMI Binti NORKAMAN berangkat dari Indramayu menggunakan kapal fery menuju Tanjung Pinang dan selanjutnya menuju Batam dengan menggunakan kapal Ferry. Tiba di Batam saksi EMI Binti NORKAMAN di jemput oleh seorang yang tidak dikenal dan ditempatkan disebuah rumah singgah selama kurang lebih 5 (lima) hari sebelum waktu keberangkatan ke Malaysia. Selama di rumah persinggahan tersebut saksi EMI Binti NORKAMAN dilarang untuk keluar rumah. Bahwa pada hari keberangkatan yaitu Hari rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi EMI Binti NORKAMAN di jemput oleh seorang yang sebelumnya tidak dikenal dan kemudian diketahui sebagai ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah mobil dan kemudian dibawa menuju ke Pelabuhan Makobar Batam untuk selanjutnya akan dibawa ke Malaysia dengan menggunakan kapal.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 18.00 WIB ke-6 (enam) korban yaitu Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN, Saksi HERIANTO Bin SUWITO, Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN, Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL, saksi ABBAS Bin MUSTARING dan saksi EMI Binti NORKAMAN kesemuanya di jemput dari tempat persinggahan atau rumah atau penginapan masing-masing oleh sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah kendaraan dan dibawa menuju Dermaga Makobar untuk selanjutnya akan dinaikan kesebuah perahu service boat tongkang yang dikendarai atau dibawa oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN. Selanjutnya para korban oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN dibawa menuju Perairan Tengah Batu Ampar untuk selanjutnya akan di serahkan kepada sdr. ERWIN (DPO) yang sudah menunggu Perairan Tengah Batu Ampar dengan menggunakan kapal speed boat dan selanjutnya oleh sdr. ERWIN (DPO) para korban akan dibawa menuju negara Malaysia. Akan tetapi sebelum para korban sampai ke Perairan Tengah Batu Ampar dan diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN kepada sdr. ERWIN (DPO), perbuatan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA kenal dengan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN karena bertempat tinggal tidak jauh dengan TERDAKWA, selain itu Terdakwa juga kenal dengan sdr. ERWIN (DPO) yang merupakan ayah kandung dari Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN . Sedangkan dengan sdr. ANDI (DPO) Terdakwa mengenal sudah sekitar 4 (empat) bulan dan bertempat tinggal di Botania.
- Bahwa Terdakwa sekitar Februari 2023 mulai melakukan pekerjaan dengan menjadi kordinator dalam melakukan pencarian dan pengiriman orang-orang yang akan mencari kerja atau bekerja keluar negeri yaitu Malaysia dan juga sebagai penyedia atau pemilik badan kapal speed boat yang akan digunakan untuk membawa para korban dari perairan tengah Batu Ampar menuju negara Malaysia. Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. ANDI (DPO) yang bertugas atau berperan sebagai orang yang mencari atau merekrut para pencari kerja yang akan bekerja keluar negeri dan sdr. ERWIN (DPO) yang bertugas atau berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia. Sedangkan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berperan sebagai orang yang membawa para korban dengan menggunakan perahu service boat pancong dari darat yaitu dari Pelabuhan tikus Dermaga Macobar Batu Ampar menuju perairan Tengah Batu Ampar yang selanjutnya diperairan tengah para korban akan diserahkan kepada sdr. ERWIN (DPO) yang sudah menunggu menggunakan kapal speedboat dan selanjutnya oleh sdr. ERWIN (DPO) akan dibawa menuju negara Malaysia.
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah bersepakat dengan sdr. ANDI (DPO) untuk melakukan pekerjaan mencari dan membawa atau mengirimkan orang-orang yang ingin bekerja diluar negeri yaitu Malaysia. Bahwa apabila sdr. ANDI (DPO) sudah berhasil mendapatkan orang-orang yang akan bekerja di Malaysia, selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) akan menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan rencana dan cara memberangkatkan para korban dari Batam Indonesia menuju negara Malaysia. Bahwa adapun cara yang digunakan untuk membawa para korban tersebut adalah melalui jalur laut menggunakan perahu atau kapal speedboat,

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwalah yang memiliki atau yang akan menyediakan badan kapal speedboat yang akan membawa para korban menuju Malaysia.

- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 26 Mei 2023 atau Tanggal 27 Mei 2023 dihubungi oleh sdr. ANDI (DPO) yang memberitahukan telah ada 2 (dua) orang yang telah berhasil direkrut untuk dibawa dan diberangkatkan bekerja di Malaysia, selanjutnya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari berikutnya, sdr. ANDI (DPO) menginfokan kembali bahwa ada tambahan orang yang akan dibawa dan diberangkatkan yaitu sejumlah 4 (empat) orang, sehingga total yang akan diberangkatkan berjumlah 6 (enam) orang. Bahwa ke – 6 (enam) Saksi korban tersebut sebelum diberangkatkan ada yang ditempatkan dahulu di penginapan diantaranya Penginapan Rindu dan di Penginapan Pelita. Bahwa Terdakwa berperan juga dalam membantu dan menyiapkan penginapan sebagai tempat singgah sementara sampai fasilitas keberangkatan menuju Malaysia siap dilakukan . Bahwa Terdakwa juga membawakan dan memberikan makanan kepada sebagian korban diantaranya yaitu Saksi NASRULLAH di penginapan.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi sdr. ERWIN (DPO) yang berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia sekaligus orang yang memiliki koneksi dengan orang-orang yang ada di Malaysia. Bahwa setelah persiapan peralatan dan perahu untuk membawa para korban sudah siap, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan mengarahkan agar sdr. ANDI (DPO) menjemput para korban dari lokasi penginapan atau penampungan menuju dermaga Pelabuhan Makobar. Dimana di Pelabuhan sudah siap menunggu saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN yang akan membawa ke-6 (enam) Saksi korban menuju Perairan Tengah Batu Ampar dengan menggunakan perahu serviceboat pancong.

- Bahwa sdr. ANDI (DPO) sekitar pukul 18.00 WIB tiba di Dermaga Pelabuhan Makobar dengan menggunakan kendaraan mobil dan kemudian menurunkan ke-6 (enam) saksi korban dan kemudian dinaikan keatas perahu serviceboat pancong yang dikemudikan atau dinahkodai oleh saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-6 (enam) orang yang dibawa tersebut merupakan orang yang akan berangkat mencari kerja di negara Malaysia. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui hal tersebut setelah di hubungi oleh sdr. ERWIN (DPO) dan oleh sdr. ANDI (DPO). Bahwa peranan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN adalah membawa ke-6 (enam) Saksi Korban tersebut menuju Perairan Tengah Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan perahu kayu dan selanjutnya di Perairan Tengah Batu Ampar akan diserahkan dan sudah menunggu sdr. ERWIN (DPO) dengan kapal speed yang lebih besar dan selanjutnya ke-6 (enam) orang saksi korban akan dibawa oleh sdr. ERWIN (DPO) menuju negara Malaysia. Bahwa ketika Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN membawa ke-6 (enam) orang saksi korban tersebut dengan perahu service boat pancong menuju di Perairan Tengah Batu Ampar-Kota Batam untuk diserahkan kepada sdr. ERWIN (DPO), tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Kepolisian SEA RIDER KP. BISMA-8001 dan dilakukan pemeriksaan di Perairan Tengah Batu Ampar pada Posisi 01' 10' 614" LU-103' 59' 596" BT. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui perbuatan membawa para korban untuk bekerja di negara Malaysia tersebut dilakukan dengan cara yang illegal.

- Bahwa Terdakwa mengetahui para korban ketika akan bekerja di negara Malaysia tidak pernah ada kontrak kerja yang dibuat, tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja yang formal untuk bekerja di negara Malaysia dan tidak ada asuransi serta tidak terdaftar sebagai PMI/TKI di Instansi Tenaga Kerja di Indonesia. Selain itu Terdakwa dan pelaku lainnya selaku orang perseorangan tidak memiliki legalitas apapun untuk dapat memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

- Bahwa TERDAKWA mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila para korban diberangkatkan dengan cara yang tidak prosedural dan illegal untuk bekerja di negara Malaysia, maka para korban bisa dieksploitasi atau tereksplorasi sebagai pekerja di negara Malaysia.

- Bahwa TERDAKWA mendapatkan keuntungan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari sdr. ANDI (DPO). Bahwa sebelumnya TERDAKWA telah menerima uang dari sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp.21.000.000,- (dua

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



puluh satu juta rupiah), dimana uang tersebut dipotong dahulu untuk keperluan operasional bensin kapal, lampu dan lain-lainnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dipotong untuk upah yang akan dikeluarkan oleh sdr. ERWIN (DPO) kepada orang suruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir upah untuk sdr, ERWIN (DPO) sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sedangkan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membawa para korban yang akan bekerja ke negara Malaysia dan akan dibayarkan oleh sdr ERWIN (DPO) setelah selesai membawa para korban menuju perairan Tengah Batu Ampar-Batam.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN dan pelaku lainnya yang belum tertangkap mengakibatkan para korban mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi (restitusi) secara tanggung renteng kepada TERDAKWA dan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.2364 s/d A.2368.R/KEP/SMP-LPSK/VIII TAHUN 2023 Tentang Penilaian Ganti Rugi perhitungan LPSK yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN senilai Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
- b. Saksi HERIANTO Bin SUWITO senilai Rp. 1.467.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- c. Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN , senilai Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL senilai Rp.1.507.000,- (satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah)
- e. Saksi ABBAS Bin MUSTARING, senilai Rp.2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



DAKWAAN KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHAIMI Bin MUCHTAR baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN (Penuntutan Terpisah) atau dengan ANDI (DPO) atau dengan ERWIN (DPO) , pada hari Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu antara tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi, bertempat di Perairan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau pada Posisi 01' 10' 614" LU-103' 59' 596" BT atau di Dermaga Pelabuhan Macobar - Batu Ampar atau di Pelabuhan Penyebrangan Batam Center, atau di Penginapan Intan Jaya di Komplek Nagoya Business Center-Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan atau percobaan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.01 WIB saksi IRUL FRADINATA bersama Saksi ARIEF ANDIKA YULIANTO yang keduanya merupakan anggota POLRI dan sedang bertugas di KP (Kapal Polisi) BISMA-8001 melihat adanya kejanggalan sejumlah orang yang bersiap menaiki perahu service boat pancong di dermaga macobar Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam, selang berapa lama perahu service boat pancong tersebut tolak sandar dan melaju menuju Perairan Tengah Batu Ampar. Selanjutnya KP. BISMA-8001 melakukan pengejaran hingga mendekati Perairan Perairan Tengah Batu Ampar dan berhasil menghentikan perahu service boat pancong tersebut sekitar pukul 18.18 WIB. Petugas selanjutnya naik keatas perahu service boat pancong dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada dalam perahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service boat pancong tersebut. Bahwa petugas mendapatkan ada 8 (delapan) orang yang berada dalam perahu, dimana salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN selaku jurumudi / nahkoda perahu service service boat pancong yang membawa para korban dan Saksi PIRMAN HIDAYAT selaku orang yang membantu keperluan kapal sandar, serta 6 (enam) orang saksi korban. Pada awalnya para penumpang mengaku hanya akan menuju Perairan Tengah Batu Ampar, namun ketika dilakukan pemeriksaan identitas ditemukan dokumen berupa paspor, sehingga diduga akan menuju ke luar negeri secara illegal atau tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Bahwa selanjutnya perahu pancong tersebut diinstruksikan untuk balik kanan dan kembali menuju dermaga service Magcobar Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 6 (enam) orang Saksi korban yang hendak dibawa keluar dari wilayah Indonesia atau akan masuk wilayah negara lain yaitu Malaysia dan berhasil diselamatkan oleh petugas yaitu :

NO	NAMA	ASAL DAERAH	DOKUMEN
1.	SUPRAPTO Bin PAERAN	MAGETAN- JAWA TIMUR	PASPOR
2.	HERIANTO Bin SUWITO	MAGETAN – JAWA TIMUR	PASPOR
3.	NASRULLAH Bin MAHYUDIN	LOMBOK TIMUR-NTB	PASPOR
4.	YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL	KAPAHANG- BENGKULU	PASPOR
5.	ABBAS Bin MUSTARING	LUWU – SULAWESI SELATAN	KTP
6.	EMI Binti NORKAMAN	INDRAMAYU – JAWA BARAT	TIDAK ADA

- Bahwa TERDAKWA kenal dengan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN karena bertempat tinggal tidak jauh dengan TERDAKWA, selain itu TERDAKWA juga kenal dengan sdr. ERWIN (DPO) yang merupakan ayah kandung dari Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN . Sedangkan dengan sdr. ANDI (DPO) TERDAKWA mengenal sudah sekitar 4 (empat) bulan dan bertempat tinggal di Botania.

- Bahwa TERDAKWA sekitar Februari 2023 mulai melakukan pekerjaan dengan menjadi kordinator dalam melakukan pencarian dan pengiriman orang-orang yang akan mencari kerja atau bekerja keluar negeri yaitu Malaysia dan juga sebagai penyedia atau pemilik badan kapal speed boat yang akan digunakan untuk membawa para korban dari perairan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah Batu Ampar atau keluar dari wilayah Indonesia menuju wilayah negara lain yaitu negara Malaysia. Bahwa TERDAKWA bekerjasama dengan sdr. ANDI (DPO) yang bertugas atau berperan sebagai orang yang mencari atau merekrut para pencari kerja yang akan bekerja keluar negeri dan sdr. ERWIN (DPO) yang bertugas atau berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia. Sedangkan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berperan sebagai orang yang membawa para korban dengan menggunakan perahu service boat pancong dari darat yaitu dari Pelabuhan tikus Dermaga Macobar Batu AMpar menuju perairan Tengah Batu Ampar yang selanjutnya diperairan tengah para korban akan diserahkan kepada sdr. ERWIN (DPO) yang sudah menunggu menggunakan kapal speedboat dan selanjutnya oleh sdr. ERWIN (DPO) akan dibawa keluar dari wilayah Indonesia dan masuk menuju wilayah negara lain yaitu negara Malaysia secara tidak sah tanpa melalui pemeriksaan imigrasi.

- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah bersepakat dengan sdr. ANDI (DPO) untuk melakukan pekerjaan mencari dan membawa atau mengirimkan orang-orang warga negara Indonesia yang ingin bekerja diluar negeri yaitu Malaysia secara ilegal. Bahwa apabila sdr. ANDI (DPO) sudah berhasil mendapatkan orang-orang yang akan bekerja di Malaysia, selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) akan menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan rencana dan cara memberangkatkan para korban dari Batam Indonesia menuju negara Malaysia. Bahwa adapun cara yang digunakan untuk membawa para korban tersebut adalah melalui jalur laut menggunakan perahu atau kapal speedboat, dimana Terdakwalah yang memiliki atau yang akan menyediakan badan kapal speedboat yang akan membawa para korban menuju Malaysia.

- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 26 Mei 2023 atau Tanggal 27 Mei 2023 dihubungi oleh sdr. ANDI (DPO) yang memberitahukan telah ada 2 (dua) orang yang telah berhasil direkrut untuk dibawa dan diberangkatkan bekerja di Malaysia, selanjutnya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari berikutnya, sdr. ANDI (DPO) menginfokan kembali bahwa ada tambahan orang yang akan dibawa dan diberangkatkan yaitu sejumlah 4 (empat) orang, sehingga total yang akan diberangkatkan berjumlah 6 (enam) orang. Bahwa ke – 6 (enam) Saksi korban tersebut sebelum diberangkatkan ada yang ditempatkan dahulu di penginapan diantaranya

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Rindu dan di Penginapan Pelita. Bahwa Terdakwa berperan juga dalam membantu dan menyiapkan penginapan sebagai tempat singgah sementara sampai fasilitas keberangkatan menuju Malaysia siap dilakukan . Bahwa Terdakwa juga membawakan dan memberikan makanan kepada sebagian korban diantaranya yaitu Saksi NASRULLAH di penginapan.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi sdr. ERWIN (DPO) yang berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban keluar dari wilayah Indonesia dan masuk menuju wilayah negara lain yaitu negara Malaysia secara tidak sah tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yaitu dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia dan sekaligus sdr. ERWIN (DPO) sebagai orang yang memiliki koneksi dengan orang-orang yang ada di Malaysia. Bahwa setelah persiapan peralatan dan perahu untuk membawa para korban sudah siap, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan mengarahkan agar sdr. ANDI (DPO) menjemput para korban dari lokasi penginapan atau penampungan menuju dermaga Pelabuhan Makobar. Dimana di Pelabuhan sudah siap menunggu saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN yang akan membawa ke-6 (enam) Saksi korban menuju Perairan Tengah Batu Ampar dengan menggunakan perahu serviceboat pancong.

- Bahwa sdr. ANDI (DPO) sekitar pukul 18.00 WIB tiba di Dermaga Pelabuhan Makobar dengan menggunakan kendaraan mobil dan kemudian menurunkan ke-6 (enam) saksi korban dan kemudian dinaikan keatas perahu serviceboat pancong yang dinahkodai oleh saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN kemudian membawa ke-6 (enam) Saksi Korban tersebut menuju Perairan Tengah Batu Ampar Kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada sdr. ERWIN (DPO) yang sudah menunggu dengan kapal speed yang lebih besar yang akan membawa para saksi korban menuju negara Malaysia. Akan tetapi ketika Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN sedang membawa ke-6 (enam) orang saksi korban tersebut, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Kepolisian SEA RIDER KP. BISMA-8001 dan dilakukan pemeriksaan di Perairan Tengah Batu Ampar pada Posisi 01' 10' 614" LU-103' 59' 596" BT dan selanjutnya diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN bersama dengan Saksi HERIANTO Bin SUWITO berasal dari Magetan-Jawa Timur dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 berangkat dari Surabaya-Jawa Timur menuju Batam-Kepulauan Riau dengan menggunakan pesawat udara dengan maksud ingin mencari pekerjaan di negara Malaysia. Bahwa setibanya di Pelabuhan Penyeberangan Batam Center Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO mendapatkan informasi dari seorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa paspor terbitan baru tidak diterima oleh pihak Imigrasi Batam. Bahwa selanjutnya Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO dihipir oleh seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah sdr. ANDI (DPO). Bahwa sdr. ANDI (DPO) menawarkan kepada Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bisa membawa dengan menggunakan kapal ke negara Malaysia dengan biaya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang. Bahwa atas penawaran dari sdr. ANDI (DPO) tersebut membuat Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO setuju dan selanjutnya Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO di tempatkan dahulu disebuah penginapan sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia. Bahwa Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO sempat di jemput oleh Sdr. ANDI (DPO) dan Saksi SUHAIMI Bin MUCHTAR untuk dipindahkan menuju penginapan lain sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia. Bahwa selama di penginapan Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO diberikan makanan oleh Saksi SUHAIMI Bin MUCHTAR . Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO dijemput oleh sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil dari penginapan menuju Pelabuhan Dermaga Makobar Batu Ampar untuk diberangkatkan dibawa keluar dari wilayah Indonesia dan akan masuk wilayah negara lain yaitu Malaysia.

- Bahwa Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN berasal dari Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat dan biasa bekerja sebagai buruh bangunan di Lombok Timur. Bahwa dikarenakan sulitnya mendapat pekerjaan di Lombok Timur sehingga mendorong Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN ingin bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia. Bahwa pada tanggal 24

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Mei 2023 Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN berangkat menuju Batam-Kepulauan Riau dan disalah satu warung dekat Terminal Jodoh Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN bertemu dengan sdr. ANDI (DPO). Bahwa sdr. ANDI (DPO) menawarkan bisa mengurus memberangkatkan Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN menuju Negara Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan dengan aman tanpa pemeriksaan, bahkan nantinya di negara Malaysia akan ada orang mereka yang akan menyambut Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN dan mengantar ketempat tujuan yang diinginkan. Adapun biaya yang diminta oleh sdr. ANDI (DPO) adalah sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas perkataan dari sdr. ANDI (DPO) tersebut Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN percaya dan bersedia menerima tawaran dari sdr. ANDI (DPO) tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN diarahkan untuk menginap disebuah penginapan tanpa biaya sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia

- Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL berasal dari Kapahiang – Bengkulu dan memiliki pengalaman kerja sebagai karyawan restoran. Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL oleh temannya yaitu sdr. MATTEW ditawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai juru masak dengan gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dan akan diuruskan keberangkatannya sampai negara Malaysia. Bahwa kemudian Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 berangkat dari Bengkulu menuju Batam dengan menggunakan pesawat udara untuk melaksanakan keinginannya bekerja di Malaysia. Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL sempat Transit satu hari di Jakarta dan kemudian pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 tiba di Kota Batam.. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL dihubungi dan dijemput oleh sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah kendaraan menuju Pelabuhan Makobar yang selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal/perahu.menuju Malaysia. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keberangkatan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL menuju Malaysia yaitu sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa saksi ABBAS Bin MUSTARING berasal dari Luwu – Sulawesi Selatan dan mendapatkan informasi lowongan kerja dari temannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Malaysia di bidang industry pembuatan papan yang ada di Malaysia. Hal tersebut membuat saksi ABBAS Bin MUSTARING tertarik dan ingin bekerja di Malaysia. Bahwa selanjutnya saksi ABBAS Bin MUSTARING menghubungi sdr. ANDI (DPO) melalui nomor telepon yang didapat dari temannya tersebut. Dimana sdr. ANDI (DPO) yang akan mengurus untuk bisa membawa saksi ABBAS Bin MUSTARING menuju Malaysia. Bahwa selanjutnya saksi ABBAS Bin MUSTARING berkomunikasi dengan sdr. ANDI (DPO) dan sepakat akan berangkat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan biaya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi EMI Binti NORKAMAN berasal dari Indramayu-Jawa Barat dan termotivasi untuk bekerja di negara Malaysia atas dasar dorongan ekonomi dan keadaan sulit mencari pekerjaan di Indramayu. Bahwa saksi EMI Binti NORKAMAN sebelumnya pernah bekerja di Malaysia dan mendapatkan informasi dari kenalannya di Malaysia yaitu sdr. Farida bahwa ada pekerjaan di Batu Pahat Malaysia sebagai pramusaji restoran dengan syarat ada biaya yang harus dibayarkan saksi EMI Binti NORKAMAN untuk bisa berangkat dan bekerja di Malaysia yaitu sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi EMI Binti NORKAMAN berangkat dari Indramayu menggunakan kapal fery menuju Tanjung Pinang dan selanjutnya menuju Batam dengan menggunakan kapal Ferry. Tiba di Batam saksi EMI Binti NORKAMAN di jemput oleh seorang yang tidak dikenal dan ditempatkan disebuah rumah singgah selama kurang lebih 5 (lima) hari sebelum waktu keberangkatan ke Malaysia.

- Bahwa 6 (enam) orang saksi korban yaitu Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN, Saksi HERIANTO Bin SUWITO, Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN, Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL, saksi ABBAS Bin MUSTARING dan saksi EMI Binti NORKAMAN tidak memiliki hak secara sah ketika akan keluar dari wilayah Indonesia dan akan masuk wilayah negara lain yaitu negara Malaysia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi Kota Batam dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya membawa ke-6 (enam) saksi korban tersebut dilakukan secara illegal.

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi MUHAMAMD DAVID Bin ERWIN serta pelaku lain yang belum tertangkap, tujuan membawa orang-orang keluar dari wilayah Indonesia untuk masuk ke wilayah negara lain yaitu

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara Malaysia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Adapun keuntungan yang TERDAKWA dapatkan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima dari sdr. ANDI (DPO). Bahwa sebelumnya TERDAKWA telah menerima uang dari sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dimana uang tersebut dipotong dahulu untuk keperluan operasional bensin kapal, lampu dan lain-lainnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dipotong untuk upah yang akan dikeluarkan oleh sdr. ERWIN (DPO) kepada orang suruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir upah untuk sdr, ERWIN (DPO) sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sedangkan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membawa para korban yang akan bekerja ke negara Malaysia dan akan dibayarkan oleh sdr ERWIN (DPO) setelah selesai membawa para korban menuju perairan Tengah Batu Ampar-Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Andika Yulianto Bin SuwaRDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.01 WIB saksi bersama dengan rekan saksi IRUL FRADINATA sedang bertugas di Kapal Polisi BISMA-8001 melihat adanya kejanggalan sejumlah orang yang bersiap menaiki perahu service boat pancong di dermaga macobar Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam, selang berapa lama perahu service boat pancong tersebut tolak sandar dan melaju menuju Perairan Tengah Batu Ampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KP. BISMA-8001 melakukan pengejaran hingga mendekati Perairan Perairan Tengah Batu Ampar dan berhasil menghentikan perahu service boat pancung tersebut sekitar pukul 18.18 WIB. Petugas selanjutnya naik keatas perahu service boat pancung dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada dalam perahu service boat pancung tersebut. Bahwa petugas mendapatkan ada 8 (delapan) orang yang berada dalam perahu, dimana salah satunya adalah saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN selaku jurumudi / nahkoda perahu service service boat yang membawa para korban dan Saksi PIRMAN HIDAYAT selaku orang yang membantu keperluan kapal sandar, serta 6 (enam) orang saksi korban.
- Bahwa pada awalnya para penumpang mengaku hanya akan menuju Perairan Tengah Batu Ampar, namun ketika dilakukan pemeriksaan identitas ditemukan dokumen berupa paspor, sehingga diduga akan menuju ke luar negeri.
- Bahwa selanjutnya perahu pancung tersebut diinstruksikan untuk balik kanan dan kembali menuju dermaga service Magcobar Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, berdasarkan pengakuan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berserta para korban bahwa 6 (enam) orang saksi korban tersebut akan diantar untuk bekerja di negara Malaysia yang dilakukan dengan cara illegal.
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN tidak memiliki izin yang sah untuk membawa 6 (enam) orang saksi korban tersebut akan diantar untuk bekerja di negara Malaysia.
- Bahwa berdasarkan pengakuan 6 (enam) orang saksi korban tersebut sudah membayar biaya pengurusan keberangkatan untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad David Bin Erwin di Perairan Batu Ampar sekitar 1 mil didalam boot pancung ada delapan orang di atas boot pancung tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suhaimi di tangkap setelah ada pengembangan dari Saksi Muhammad David Bin Erwin, bahwa penumpang pancung tersebut adalah dari Terdakwa Suhaimi yang berkoordinasi dengan DPO ERWIN dan DPO ANDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Pirman Hidayat Bin Aliamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penambang/pelayanan Service Boat Pancong yang biasa berlayar di sekitar Pelabuhan Makobar untuk pelayanan/ojek/penambang orang-orang kapal-kapal yang sedang lego jangkar di tengah laut batu ampar untuk diantarkan ke dermaga service makobar atau sebaliknya.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Erwin (DPO) bekerja sebagai nahkoda Service Boat Pancong.
- Bahwa Sdr. Erwin biasa bekerja sebagai nahkoda Service Boat Pancong dengan 1 (satu) orang saja yaitu dengan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN sebagai pelempar tali kapal/pembawa barang-barang penumpang, namun terkadang juga dengan saksi sendiri sebagai pelempar tali kapal/pembawa barang-barang penumpang.
- Bahwa dalam hal ini yang pertama kali menyuruh saksi untuk bekerja sebagai ABK Service Boat Pancong adalah bapak saksi sendiri yang bernama Sdr. Aliamat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK Service Boat Pancong sejak pertengahan bulan September 2022 hingga sekarang.
- Bahwa Service Boat Pancong tersebut biasa membawa bahan-bahan makanan baik mentah maupun kering, alat-alat semacam mesin kapal dan penumpang dimana penumpang tersebut adalah langganan, mereka adalah orang-orang kapal yang lego jangkar di perairan tengah Batu Ampar.
- Bahwa tidak ada jalur lain yang dilalui oleh Service Boat Pancong tersebut, selama ini jalur Service Boat Pancong tersebut adalah dari dermaga Service Makobar ke perairan tengah Batu Ampar begitu juga sebaliknya.
- Bahwa saksi diberhentikan dan diperiksa oleh petugas Kepolisian KP. Bisma - 8001 terkait adanya dugaan 6 (enam) orang TKI ilegal yang menumpang di Service Boat Pancong tempor saksi bekerja.
- Bahwa saksi bekerja seperti biasa sebagai pelempar tali dan membantu tolak sandar, terkait yang memerintahkan saksi untuk mengantarkan ke-6 orang tersebut adalah otomatis saksi hanya mengikuti nahkoda yaitu saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN
- Bahwa Pekerjaan Saksi dan Saksi Muhammad David Bin Erwin sehari-hari adalah ojek laut (Boot Service) yang sehari-hari ada di Pelabuhan Makobar Batu

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampar, dengan cara kerja antar jemput ABK Kapal Cargo yang lagi lego jangkar dari Pelabuhan Makobar ke kapal dan dari kapal ke Pelabuhan Makobar;

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad David Bin Erwin tidak ada diberikan upah apapun dari korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi ABBAS Bin MUSTARING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berasal dari Luwu – Sulawesi Selatan dan mendapatkan informasi dari sdr. TRIYONO (DPO) yang berada di Malaysia bahwa ada kesempatan bekerja di bidang industry pembuatan papan yang ada di Malaysia.
- Bahwa informasi tersebut membuat saksi ABBAS Bin MUSTARING tertarik dan ingin bekerja di Malaysia.
- Bahwa selanjutnya sdr. TRIYONO (DPO) memberikan nomor telepon sdr. ANDI (DPO) yang mana sdr. ANDI yang akan mengurus untuk bisa membawa saksi menuju Malaysia untuk bekerja di Malaysia.
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan sdr. ANDI (DPO) dan sepakat akan berangkat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan biaya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi dijemput agen menggunakan mobil warna putih nopol dan jenis mobil Saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa menuju Pelabuhan sampai dipelabuhan jam 18.00 Wib setelah dari mobil Saksi jalan kaki menuju servis boat selanjutnya Saksi dibawa menuju ke Malaysia.
- Bahwa sekitar pukul 18.10 WIB Kapal Service Boat yang Saksi tumpangi dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dikawal menuju ke darat untuk dimintakan keterangan.
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena sudah membayar uang sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang saksi alami
- Bahwa Saksi tidak ada membayar upah kepada Saksi Muhammad David Bin Erwin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HERIANTO Bin SUWITO berasal dari Magetan-Jawa Timur dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 berangkat dari Surabaya-Jawa Timur menuju Batam-Kepulauan Riau dengan menggunakan pesawat udara dengan maksud ingin mencari pekerjaan di negara Malaysia.
- Bahwa setibanya di Batam disekitar Pelabuhan Penyebrangan Batam Center, Saksi dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah sdr. ANDI (DPO).
- Bahwa sdr. ANDI saat itu menawarkan kepada Saksi dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bisa membawa dengan menggunakan kapal ke negara Malaysia untuk mendapat pekerjaan di negara Malaysia dengan syarat harus membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang.
- Bahwa atas perkataan dari sdr. ANDI tersebut membuat Saksi dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO tertarik dan menyanggupi permintaan sejumlah uang dari sdr. ANDI tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO di tempatkan dahulu disebuah penginapan sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia.
- Bahwa Kapal Kayu yang Saksi tumpangi dilakukan pemeriksaan di Perairan Batu Ampar – Kepulauan Riau yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berseragam baju berwarna biru laut menggunakan Sea Raider KP. Bisma – 8001.
- Bahwa Saksi diberangkatkan dari Pelabuhan Makobar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam – Kepulauan Riau menuju ke Malaysia dalam rangka Saksi ingin bekerja di Malaysia
- Bahwa Saksi tidak ada membayar lagi, Saksi hanya membayar sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada saat Saksi berada di dalam mobil
- Bahwa Saksi tidak ada membayar upah kepada Saksi Muhammad David Bin Erwin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Kapahiang – Bengkulu.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin bekerja di Malaysia karena di Malaysia mudah mencari pekerjaan dan menjanjikan.
- Bahwa Saksi ditawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai juru masak dengan gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan oleh sdr. MATTEW (DPO).
- Bahwa kemudian Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 berangkat dari Bengkulu menuju Batam dengan menggunakan pesawat udara menuju Batam untuk bekerja di Malaysia.
- Bahwa Saksi sempat Transit satu hari di Jakarta dan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 tiba di Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya untuk proses keberangkatan Saksi dari Batam menuju negara Malaysia, oleh Sdr. MATTEW (DPO) sudah mengkordinasikan dengan sdr. ANDI (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi dan dijemput oleh sdr. ANDI dengan menggunakan sebuah kendaraan menuju Pelabuhan Makobar dan selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal perahu menuju Malaysia.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Kapal Kayu yang Saksi tumpangi dilakukan pemeriksaan oleh Sea Raider KP. Bisma – 8001 di perairan Batu Ampar dan selanjutnya Saksi dikawal menuju ke KP. Bisma – 8001 untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keberangkatan Saksi menuju Malaysia yaitu sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada membayar upah kepada Saksi Muhammad David Bin Erwin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi HERIANTO Bin SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN berasal dari Magetan-Jawa Timur dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 berangkat dari Surabaya-Jawa Timur menuju Batam-Kepulauan Riau dengan menggunakan pesawat udara dengan maksud ingin mencari pekerjaan di negara Malaysia.
- Bahwa setibanya di Batam disekitar Pelabuhan Penyebrangan Batam Center, Saksi bersama dengan Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN bertemu

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah sdr. ANDI (DPO).

- Bahwa sdr. ANDI menawarkan kepada Saksi bersama dengan Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN bisa membawa dengan menggunakan kapal ke negara Malaysia untuk mendapat pekerjaan di negara Malaysia dengan syarat harus membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang.
- Bahwa hal tersebut membuat Saksi tertarik dan menyanggupi permintaan sejumlah uang dari sdr. ANDI (DPO) tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi HERIANTO Bin SUWITO di tempatkan dahulu disebuah penginapan sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia;
- Bahwa Kapal Kayu yang Saksi tumpangi dilakukan pemeriksaan di Perairan Batu Ampar – Kepulauan Riau yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berseragam baju berwarna biru laut menggunakan Sea Raider KP. Bisma – 8001.
- Bahwa Saksi diberangkatkan dari Pelabuhan Makobar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam – Kepulauan Riau menuju ke Malaysia dalam rangka Saksi ingin bekerja di Malaysia
- Bahwa Saksi tidak ada membayar lagi, Saksi hanya membayar sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada saat Saksi berada di dalam mobil
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar upah kepada Saksi Muhammad David Bin Erwin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ANDI (DPO) yang meminta mengantar orang ke tengah dan Saksi menyanggupinya.
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 17.55 WIB sdr. ANDI kembali menelpon Saksi dan mengatakan sudah akan sampai di Darmaga Pelabuhan Makobar dengan membawa orang-orang yang akan diberangkatkan oleh Saksi.
- Bahwa kemudian saksi meminta Saksi PIRMAN untuk menemui orang-orang yang akan naik perahu, sedangkan Saksi menunggu diperahu service boat pancong.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PIRMAN kemudian menghampiri sebuah kendaraan yang yang didalamnya ada sekitar 6 (enam) orang yang akan ikut naik perahu kayu menuju perairan Tengah kota Batam yang juga ada sdr. ANDI.
- Bahwa selanjutnya ke- 6 (enam) orang tersebut yang tidak Saksi kenal sebelumnya naik kedalam perahu kayu dan selanjutnya dibawa oleh Saksi dari Darmaga Pelabuhan Makobar menuju Perairan Tengah Batu Ampar.
- Bahwa Saksi dihubungi melalui telepon oleh sdr. ERWIN (DPO), dimana sdr ERWIN mengatakan kepada Saksi untuk mengantar TKI tersebut ke Tengah.
- Bahwa brnar maksud dari “ke tengah” tersebut adalah perairan Batu Ampar tengah laut yang akan dibawa sdr ERWIN ke Malaysia.
- Bahwa Saksi mengetahui ke-6 (enam) orang yang Saksi bawa dengan kapal kayu tersebut merupakan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang akan berangkat mencari kerja di negara Malaysia.
- Bahwa tugas Saksi adalah membawa ke-6 (enam) Saksi Korban tersebut menuju Perairan Tengah Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan perahu kayu dan selanjutnya di Perairan Tengah Batu Ampar akan diserahkan dan sudah menunggu sdr. ERWIN dengan kapal speed yang lebih besar dan selanjutnya ke-6 (enam) orang saksi korban akan dibawa oleh sdr. ERWIN menuju negara Malaysia.
- Bahwa ketika Saksi membawa ke-6 (enam) orang saksi korban tersebut dengan perahu service boat pancong menuju di Perairan Tengah Batu Ampar-Kota Batam untuk diserahkan kepada sdr. ERWIN tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benat Saksi mengetahui perbuatan membawa para korban untuk bekerja di negara Malaysia tersebut dilakukan dengan cara yang ilegal.
- Bahwa keterlibatan dari Terdakwa SUHAIMI bin MUCHTAR adalah mengkordinir / mengatur terkait penjemputan dan pengantaran para saksi korban sekaligus penghubung antara sdr. ERWIN dengan Sdr. ANDI, selain itu Terdakwa SUHAIMI bin MUCHTAR juga sebagai pemilik dan penyedia badan speed boat tanpa mesin.
- Bahwa para korban ketika akan bekerja di negara Malaysia tidak terdaftar sebagai PMI/TKI di Instansi Tenaga Kerja di Indonesia dan saksi pun tidak memiliki legalitas untuk dapat memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membawa para korban yang akan bekerja ke negara

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan akan dibayarkan oleh sdr ERWIN setelah selesai membawa para korban menuju perairan Tengah Batu Ampar - Batam

- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah saksi penangkap Arief;
- Bahwa para korban merupakan penumpang yang menaiki boot service atau boot pancung yang akan diantar ke tengah yaitu kapal cargo yang sedang lego jangkar di perairan Batu Ampar;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ada ditelfon yang setelah dilakukan pengembangan oleh Polisi bernama sdr. ANDI (DPO) bahwa meminta Saksi untuk mengantarkan para saksi korban tersebut ke tengah;
- Bahwa Bahwa pekerjaan Saksi selama ini adalah ojek laut (Boot Service) yang sehari-hari ada di Pelabuhan Makobar Batu Ampar, dengan cara kerja antar jemput ABK Kapal Cargo yang lagi lego jangkar dari Pelabuhan Makobar ke kapal dan dari kapal ke Pelabuhan Makobar;
- Bahwa Saksi ada dihubungi saksi Suhaimi setelah Saksi ditangkap kemudian pihak kepolisian yang menyuruh Saksi untuk memberitahu Saksi sedang berada dimana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN karena bertempat tinggal tidak jauh dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga kenal dengan sdr. ERWIN (DPO) yang merupakan ayah kandung dari Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN.
- Bahwa Terdakwa sekitar Februari 2023 mulai melakukan pekerjaan dengan menjadi kordinator dalam melakukan pencarian dan pengiriman orang-orang yang akan mencari kerja atau bekerja keluar negeri yaitu Malaysia dan juga sebagai penyedia atau pemilik badan kapal speed boat yang akan digunakan untuk membawa para korban dari perairan tengah Batu Ampar menuju negara Malaysia.
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. ANDI yang bertugas sebagai orang yang mencari atau merekrut para pencari kerja yang akan bekerja keluar negeri dan sdr. ERWIN yang bertugas atau berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia. Sedangkan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berperan sebagai orang yang membawa

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban dengan menggunakan perahu service boat pancong dari darat yaitu dari Pelabuhan tikus Dermaga Macobar Batu Ampar menuju perairan Tengah Batu Ampar yang selanjutnya diperairan tengah para korban akan diserahkan kepada sdr. ERWIN yang sudah menunggu menggunakan kapal speedboat dan selanjutnya oleh sdr. ERWIN akan dibawa menuju negara Malaysia.

- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah bersepakat dengan sdr. ANDI untuk melakukan pekerjaan mencari dan membawa atau mengirimkan orang-orang yang ingin bekerja diluar negeri yaitu Malaysia.
- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 26 Mei 2023 dihubungi oleh sdr. ANDI yang memberitahukan telah ada 2 (dua) orang yang telah berhasil direkrut untuk dibawa dan diberangkatkan bekerja di Malaysia, selanjutnya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari berikutnya, sdr. ANDI (DPO) menginfokan kembali bahwa ada tambahan orang yang akan dibawa dan diberangkatkan yaitu sejumlah 4 (empat) orang, sehingga total yang akan diberangkatkan berjumlah 6 (enam) orang. Bahwa ke – 6 (enam) Terdakwa korban tersebut sebelum diberangkatkan ada yang ditempatkan dahulu di penginapan diantaranya Penginapan Rindu dan di Penginapan Pelita.
- Bahwa Terdakwa juga dalam membantu dan menyiapkan penginapan sebagai tempat singgah sementara sampai fasilitas keberangkatan menuju Malaysia siap dilakukan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi sdr. ERWIN yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia sekaligus orang yang memiliki koneksi dengan orang-orang yang ada di Malaysia.
- Bahwa setelah persiapan peralatan dan perahu untuk membawa para korban sudah siap, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi sdr. ANDI dan mengarahkan agar sdr. ANDI menjemput para korban dari lokasi penginapan atau penampungan menuju dermaga Pelabuhan Makobar yang mana Terdakwa di Pelabuhan sudah siap menunggu saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN yang akan membawa ke-6 (enam) Terdakwa korban menuju Perairan Tengah Batu Ampar dengan menggunakan perahu service boat pancong.
- Bahwa sdr. ANDI sekitar pukul 18.00 WIB tiba di Dermaga Pelabuhan Makobar dengan menggunakan kendaraan mobil dan kemudian menurunkan ke-6 (enam) Terdakwa korban dan kemudian dinaikan keatas

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu serviceboat pancong yang dikemudikan atau dinahkodai oleh saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui ke-6 (enam) orang yang dibawa tersebut merupakan orang yang akan berangkat mencari kerja di negara Malaysia.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui hal tersebut setelah dihubungi oleh sdr. ERWIN dan oleh sdr. ANDI
- Bahwa peranan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN adalah membawa ke-6 (enam) Terdakwa Korban tersebut menuju Perairan Tengah Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan perahu kayu dan selanjutnya di Perairan Tengah Batu Ampar akan diserahkan dan sudah menunggu sdr. ERWIN dengan kapal speed yang lebih besar dan selanjutnya ke-6 (enam) orang Terdakwa korban akan dibawa oleh sdr. ERWIN menuju negara Malaysia.
- Bahwa ketika Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN membawa ke-6 (enam) orang Terdakwa korban tersebut dengan perahu service boat pancong menuju di Perairan Tengah Batu Ampar-Kota Batam untuk diserahkan kepada sdr. ERWIN tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan di Perairan Tengah Batu Ampar.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui perbuatan membawa para korban untuk bekerja di negara Malaysia tersebut dilakukan dengan cara yang illegal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN tidak memiliki legalitas apapun untuk dapat memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari sdr. ANDI (DPO).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima uang dari sdr. ANDI sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut dipotong dahulu untuk keperluan operasional bensin kapal, lampu dan lain-lainnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dipotong untuk upah yang akan dikeluarkan oleh sdr. ERWIN kepada orang suruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir upah untuk sdr. ERWIN sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari membawa para korban yang akan bekerja ke negara Malaysia dan akan dibayarkan oleh sdr ERWIN setelah selesai membawa para korban menuju perairan Tengah Batu Ampar-Batam

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap bernama Arief di Bengkong ;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa telah menerima uang dari sdr. ANDI sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut dipotong dahulu untuk keperluan operasional bensin kapal, lampu dan lain-lainnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dipotong untuk upah yang akan dikeluarkan oleh sdr. ERWIN kepada orang suruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir upah untuk sdr. ERWIN sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan Saksi Muhammad David bin Erwin mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membawa para korban yang akan bekerja ke negara Malaysia dan akan dibayarkan oleh sdr ERWIN setelah selesai membawa para korban menuju perairan Tengah Batu Ampar-Batam;
 - Bahwa Yang menyiapkan kapal untuk membawa para korban calon PMI tersebut adalah sdr. Erwin ;
 - Bahwa Yang merekrut para korban calon PMI tersebut adalah sdr. ANDI ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1(satu) buah HP merk merk VIVO Y35 warna hitam;
- 1(satu) unit perahu pancung berikut mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
- 1(satu) unit HP merk VIVO Y16 warna hitam;
- 1(satu) buah passport nomor C 8896887 an HERIANTO;
- 1(satu) buah passport nomor E 3074861 an NASRULLAH;
- 1(satu) buah passport nomor E 3315398 an YOGA SILVA PUTRAN TARA;
- 1(satu) buah passport nomor C 9744030 an SUPRAPTO
- 1(satu) unit DVR merk HIKVISION model DS-7716NI-K4 dengan nomor seri E71427676;
- 1(satu) unit HDD merk SEAGATE SKYHAK 6 TB;
- 1(satu) buah flasdisk merk HP warna silver memori 32 GB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.01 WIB saksi IRUL FRADINATA bersama Saksi ARIEF ANDIKA YULIANTO yang keduanya merupakan anggota POLRI dan sedang bertugas di KP (Kapal Polisi) BISMA-8001 melihat adanya kejanggalan sejumlah orang yang bersiap menaiki perahu service boat pancong di dermaga Pelabuhan Makobar Batu Ampar Kota Batam, selang berapa lama perahu service boat pancong tersebut tolak sandar dan melaju menuju Perairan Tengah Batu Ampar. Selanjutnya KP. BISMA-8001 melakukan pengejaran hingga mendekati Perairan Tengah Batu Ampar dan berhasil menghentikan perahu service boat pancong tersebut sekitar pukul 18.18 WIB. Petugas selanjutnya naik keatas perahu service boat pancong dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada dalam perahu service boat pancong tersebut. Bahwa petugas mendapatkan ada 8 (delapan) orang yang berada dalam perahu, dimana salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN selaku jurumudi / nahkoda perahu service service boat yang membawa para korban dan Saksi PIRMAN HIDAYAT selaku orang yang membantu keperluan kapal sandar, serta 6 (enam) orang saksi korban. Pada awalnya para penumpang mengaku hanya akan menuju Perairan Tengah Batu Ampar, namun ketika dilakukan pemeriksaan identitas ditemukan dokumen berupa paspor, sehingga diduga akan menuju ke luar negeri. Bahwa selanjutnya perahu pancong tersebut diinstruksikan untuk balik kanan dan kembali menuju dermaga service Magcobar Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 6 (enam) orang Saksi korban yang hendak dibawa menuju Malaysia dan berhasil diselamatkan oleh petugas yaitu : SUPRAPTO Bin PAERAN, HERIANTO Bin SUWITO, NASRULLAH Bin MAHYUDIN, YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL, ABBAS Bin MUSTARING, EMI Binti NORKAMAN;
- Bahwa Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN bersama dengan Saksi HERIANTO Bin SUWITO berasal dari Magetan-Jawa Timur dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 berangkat dari Surabaya-Jawa Timur menuju Batam-Kepulauan Riau dengan menggunakan pesawat udara dengan maksud ingin mencari pekerjaan di negara Malaysia. Bahwa setibanya di Batam disekitar Pelabuhan Penyebrangan Batam Center, Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah sdr. ANDI (DPO). Bahwa ANDI (DPO) menawarkan kepada Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bisa

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dengan menggunakan kapal ke negara Malaysia untuk mendapat pekerjaan di negara Malaysia dengan syarat harus membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang. Bahwa atas perkataan dari sdr. ANDI (DPO) tersebut membuat Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO tertarik dan menyanggupi permintaan sejumlah uang dari sdr. ANDI (DPO) tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO di tempatkan dahulu disebuah penginapan sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia;

- Bahwa Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN berasal dari Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat dan biasa bekerja sebagai buruh bangunan di Lombok Timur. Bahwa dikarenakan sulitnya mendapat pekerjaan di Lombok Timur sehingga mendorong Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN ingin bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN berangkat menuju Batam-Kepulauan Riau dan disalah satu warung dekat Terminal Jodoh Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN bertemu dengan ANDI (DPO) dan NITA (DPO), Bahwa ANDI (DPO) menawarkan bisa mengurus memberangkatkan Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN menuju Negara Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan dengan aman tanpa pemeriksaan, bahkan nantinya di negara Malaysia akan ada orang mereka yang akan menyambut Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN dan mengantar ketempat tujuan yang diinginkan. Adapun biaya yang diminta oleh sdr. ANDI (DPO) adalah sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas perkataan dari sdr. ANDI (DPO) tersebut membuat Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN percaya dan tertarik dan bersedia menerima tawaran dari sdr. ANDI (DPO) tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN diarahkan untuk menginap disebuah penginapan tanpa biaya sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia;

- Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL berasal dari Kapahiang – Bengkulu dan memiliki pengalaman kerja sebagai karyawan restoran. Bahwa alasan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL ingin bekerja di Malaysia, karena di Malaysia mudah mencari pekerjaan dan menjanjikan. Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL ditawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai juru masak dengan gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan oleh MATTEW (DPO). Bahwa atas tawaran MATTEW (DPO) tersebut membuat Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL bersedia untuk bekerja di Malaysia sebagai juru

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak. Bahwa kemudian Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 berangkat dari Bengkulu menuju Batam dengan menggunakan pesawat udara untuk melaksanakan keinginannya bekerja di Malaysia. Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL sempat Transit satu hari di Jakarta dan kemudian pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 tiba di Kota Batam.. Bahwa selanjutnya untuk proses keberangkatan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL dari Batam menuju negara Malaysia, oleh MATTEW (DPO) sudah mengkodinasikan dengan ANDI (DPO), dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL dihubungi dan dijemput oleh sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah kendaraan menuju Pelabuhan Makobar dan selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal/perahu.menuju Malaysia. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keberangkatan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL menuju Malaysia yaitu sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ABBAS Bin MUSTARING berasal dari Luwu – Sulawesi Selatan dan mendapatkan informasi dari TRIYONO (DPO) yang berada di Malaysia bahwa ada kesempatan bekerja di bidang industry pembuatan papan yang ada di Malaysia. Hal tersebut membuat saksi ABBAS Bin MUSTARING tertarik dan ingin bekerja di Malaysia. Bahwa selanjutnya TRIYONO (DPO) memberikan nomor telepon 085272062634 yang merupakan milik sdr. ANDI (DPO). Dimana ANDI (DPO) yang akan mengurus untuk bisa membawa saksi ABBAS Bin MUSTARING menuju Malaysia untuk bekerja di Malaysia. Bahwa selanjutnya saksi ABBAS Bin MUSTARING berkomunikasi dengan ANDI (DPO) dan sepakat akan berangkat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan biaya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi EMI Binti NORKAMAN berasal dari Indramayu-Jawa Barat dan termotivasi untuk bekerja di negara Malaysia atas dasar dorongan ekonomi dan keadaan sulit mencari pekerjaan di Indramayu. Bahwa informasi tawaran kerja di negara Malaysia didapatkan dari FARIDA (DPO) yang menawarkan bekerja di Batu Pahat Malaysia sebagai pramusaji restoran dan FARIDA meminta saksi EMI Binti NORKAMAN untuk membayar sejumlah uang yaitu Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akan menjamin semua keperluan saksi EMI Binti NORKAMAN sampai ke negara Malaysia dan bekerja sebagai pramusaji restoran di Batu Pahat Malaysia. Bahwa atas tawaran pekerjaan dari sdri FARIDA tersebut

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi EMI Binti NORKAMAN tertarik untuk bekerja di Batu Pahat Malaysia dan bersedia membayar sejumlah uang yang diminta. Bahwa saksi EMI Binti NORKAMAN berangkat dari Indramayu menggunakan kapal fery menuju Tanjung Pinang dan selanjutnya menuju Batam dengan menggunakan kapal Ferry. Tiba di Batam saksi EMI Binti NORKAMAN di jemput oleh seorang yang tidak dikenal dan ditempatkan disebuah rumah singgah selama kurang lebih 5 (lima) hari sebelum waktu keberangkatan ke Malaysia. Selama di rumah persinggahan tersebut saksi EMI Binti NORKAMAN dilarang untuk keluar rumah. Bahwa pada hari keberangkatan yaitu Hari rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi EMI Binti NORKAMAN di jemput oleh seorang yang sebelumnya tidak dikenal dan kemudian diketahui sebagai ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah mobil dan kemudian dibawa menuju ke Pelabuhan Makobar Batam untuk selanjutnya akan dibawa ke Malaysia dengan menggunakan kapal;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 18.00 WIB ke-6 (enam) korban yaitu Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN, Saksi HERIANTO Bin SUWITO, Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN, Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL, saksi ABBAS Bin MUSTARING dan saksi EMI Binti NORKAMAN kesemuanya di jemput dari tempat persinggahan atau rumah atau penginapan masing-masing oleh ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah kendaraan dan dibawa menuju Dermaga Makobar untuk selanjutnya akan dinaikan kesebuah perahu service boat tongkang yang dikendarai atau dibawa oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN. Selanjutnya para korban oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN dibawa menuju Perairan Tengah Batu Ampar untuk selanjutnya akan di serahkan kepada sdr. ERWIN (DPO) yang sudah menunggu Perairan Tengah Batu Ampar dengan menggunakan kapal speed boat dan selanjutnya oleh ERWIN (DPO) para korban akan dibawa menuju negara Malaysia. Akan tetapi sebelum para korban sampai ke Perairan Tengah Batu Ampar dan diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN kepada ERWIN (DPO), perbuatan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN karena bertempat tinggal tidak jauh dengan TERDAKWA, selain itu Terdakwa juga kenal dengan ERWIN (DPO) yang merupakan ayah kandung dari Saksi

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN . Sedangkan dengan ANDI (DPO) Terdakwa mengenal sudah sekitar 4 (empat) bulan dan bertempat tinggal di Botania;

- Bahwa Terdakwa sekitar Februari 2023 mulai melakukan pekerjaan dengan menjadi kordinator dalam melakukan pencarian dan pengiriman orang-orang yang akan mencari kerja atau bekerja keluar negeri yaitu Malaysia dan juga sebagai penyedia atau pemilik badan kapal speed boat yang akan digunakan untuk membawa para korban dari perairan tengah Batu Ampar menuju negara Malaysia. Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. ANDI (DPO) yang bertugas atau berperan sebagai orang yang mencari atau merekrut para pencari kerja yang akan bekerja keluar negeri dan sdr. ERWIN (DPO) yang bertugas atau berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia. Sedangkan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berperan sebagai orang yang membawa para korban dengan menggunakan perahu service boat pancong dari darat yaitu dari Pelabuhan tikus Dermaga Macobar Batu AMpar menuju perairan Tengah Batu Ampar yang selanjutnya diperairan tengah para korban akan diserahkan kepada sdr. ERWIN (DPO) yang sudah menunggu menggunakan kapal speedboat dan selanjutnya oleh ERWIN (DPO) akan dibawa menuju negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah bersepakat dengan sdr. ANDI (DPO) untuk melakukan pekerjaan mencari dan membawa atau mengirimkan orang-orang yang ingin bekerja diluar negeri yaitu Malaysia. Bahwa apabila sdr. ANDI (DPO) sudah berhasil mendapatkan orang-orang yang akan bekerja di Malaysia, selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) akan menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan rencana dan cara memberangkatkan para korban dari Batam Indonesia menuju negara Malaysia. Bahwa adapun cara yang digunakan untuk membawa para korban tersebut adalah melalui jalur laut menggunakan perahu atau kapal speedboat, dimana Terdakwalah yang memiliki atau yang akan menyediakan badan kapal speedboat yang akan membawa para korban menuju Malaysia;

- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 26 Mei 2023 atau Tanggal 27 Mei 2023 dihubungi oleh ANDI (DPO) yang memberitahukan telah ada 2 (dua) orang yang telah berhasil direkrut untuk dibawa dan diberangkatkan bekerja di Malaysia, selanjutnya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari berikutnya, ANDI (DPO) menginfokan kembali bahwa ada tambahan orang yang akan dibawa dan diberangkatkan yaitu sejumlah 4 (empat) orang, sehingga total yang akan diberangkatkan berjumlah 6 (enam) orang. Bahwa ke – 6 (enam) Saksi

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut sebelum diberangkatkan ada yang ditempatkan dahulu di penginapan diantaranya Penginapan Rindu dan di Penginapan Pelita. Bahwa Terdakwa berperan juga dalam membantu dan menyiapkan penginapan sebagai tempat singgah sementara sampai fasilitas keberangkatan menuju Malaysia siap dilakukan. Bahwa Terdakwa juga membawakan dan memberikan makanan kepada sebagian korban diantaranya yaitu Saksi NASRULLAH di penginapan;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi ERWIN (DPO) yang berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia sekaligus orang yang memiliki koneksi dengan orang-orang yang ada di Malaysia. Bahwa setelah persiapan peralatan dan perahu untuk membawa para korban sudah siap, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan mengarahkan agar sdr. ANDI (DPO) menjemput para korban dari lokasi penginapan atau penampungan menuju dermaga Pelabuhan Makobar. Dimana di Pelabuhan sudah siap menunggu saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN yang akan membawa ke-6 (enam) Saksi korban menuju Perairan Tengah Batu Ampar dengan menggunakan perahu serviceboat pancong;

- Bahwa ANDI (DPO) sekitar pukul 18.00 WIB tiba di Dermaga Pelabuhan Makobar dengan menggunakan kendaraan mobil dan kemudian menurunkan ke-6 (enam) saksi korban dan kemudian dinaikan keatas perahu serviceboat pancong yang dikemudikan atau dinahkodai oleh saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui ke-6 (enam) orang yang dibawa tersebut merupakan orang yang akan berangkat mencari kerja di negara Malaysia. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui hal tersebut setelah di hubungi oleh sdr. ERWIN (DPO) dan oleh ANDI (DPO). Bahwa peranan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN adalah membawa ke-6 (enam) Saksi Korban tersebut menuju Perairan Tengah Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan perahu kayu dan selanjutnya di Perairan Tengah Batu Ampar akan diserahkan dan sudah menunggu sdr. ERWIN (DPO) dengan kapal speed yang lebih besar dan selanjutnya ke-6 (enam) orang saksi korban akan dibawa oleh ERWIN (DPO) menuju negara Malaysia. Bahwa ketika Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN membawa ke-6 (enam) orang saksi korban tersebut dengan perahu service boat pancong menuju di Perairan Tengah Batu Ampar-Kota Batam untuk diserahkan kepada sdr. ERWIN

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Kepolisian SEA RIDER KP. BISMA-8001 dan dilakukan pemeriksaan di Perairan Tengah Batu Ampar pada Posisi 01' 10' 614" LU-103' 59' 596" BT. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui perbuatan membawa para korban untuk bekerja di negara Malaysia tersebut dilakukan dengan cara yang illegal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui para korban ketika akan bekerja di negara Malaysia tidak pernah ada kontrak kerja yang dibuat, tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja yang formal untuk bekerja di negara Malaysia dan tidak ada asuransi serta tidak terdaftar sebagai PMI/TKI di Instansi Tenaga Kerja di Indonesia. Selain itu Terdakwa dan pelaku lainnya selaku orang perseorangan tidak memiliki legalitas apapun untuk dapat memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila para korban diberangkatkan dengan cara yang tidak prosedural dan illegal untuk bekerja di negara Malaysia, maka para korban bisa dieksploitasi atau tereksplotasi sebagai pekerja di negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari sdr. ANDI (DPO). Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima uang dari sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dimana uang tersebut dipotong dahulu untuk keperluan operasional bensin kapal, lampu dan lain-lainnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dipotong untuk upah yang akan dikeluarkan oleh sdr. ERWIN (DPO) kepada orang suruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir upah untuk sdr, ERWIN (DPO) sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sedangkan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membawa para korban yang akan bekerja ke negara Malaysia dan akan dibayarkan oleh sdr ERWIN (DPO) setelah selesai membawa para korban menuju perairan Tengah Batu Ampar-Batam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN dan pelaku lainnya yang belum tertangkap mengakibatkan para korban mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi (restitusi) secara tanggung renteng kepada TERDAKWA dan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.2364 s/d A.2368.R/KEP/SMP-

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPSK/VIII TAHUN 2023 Tentang Penilaian Ganti Rugi perhitungan LPSK yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi SUPRPTO Bin PAERAN senilai Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
- b. Saksi HERIANTO Bin SUWITO senilai Rp. 1.467.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- c. Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN , senilai Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL senilai Rp.1.507.000,- (satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah)
- e. Saksi ABBAS Bin MUSTARING, senilai Rp.2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”:

Menimbang bahwa yang dimaksud Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang bahwa yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.01 WIB saksi IRUL FRADINATA bersama Saksi ARIEF ANDIKA YULIANTO yang keduanya merupakan anggota POLRI

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang bertugas di KP (Kapal Polisi) BISMA-8001 melihat adanya kejanggalan sejumlah orang yang bersiap menaiki perahu service boat pancong di dermaga Pelabuhan Makobar Batu Ampar Kota Batam, selang berapa lama perahu service boat pancong tersebut tolak sandar dan melaju menuju Perairan Tengah Batu Ampar. Selanjutnya KP. BISMA-8001 melakukan pengejaran hingga mendekati Perairan Tengah Batu Ampar dan berhasil menghentikan perahu service boat pancong tersebut sekitar pukul 18.18 WIB. Petugas selanjutnya naik keatas perahu service boat pancong dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada dalam perahu service boat pancong tersebut. Bahwa petugas mendapatkan ada 8 (delapan) orang yang berada dalam perahu, dimana salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN selaku jurumudi / nahkoda perahu service service boat yang membawa para korban dan Saksi PIRMAN HIDAYAT selaku orang yang membantu keperluan kapal sandar, serta 6 (enam) orang saksi korban. Pada awalnya para penumpang mengaku hanya akan menuju Perairan Tengah Batu Ampar, namun ketika dilakukan pemeriksaan identitas ditemukan dokumen berupa paspor, sehingga diduga akan menuju ke luar negeri. Bahwa selanjutnya perahu pancong tersebut diinstruksikan untuk balik kanan dan kembali menuju dermaga service Magcobar Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) orang Saksi korban yang hendak dibawa menuju Malaysia dan berhasil diselamatkan oleh petugas yaitu : SUPRAPTO Bin PAERAN, HERIANTO Bin SUWITO, NASRULLAH Bin MAHYUDIN, YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL, ABBAS Bin MUSTARING, EMI Binti NORKAMAN;
- Bahwa Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN bersama dengan Saksi HERIANTO Bin SUWITO berasal dari Magetan-Jawa Timur dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 berangkat dari Surabaya-Jawa Timur menuju Batam-Kepulauan Riau dengan menggunakan pesawat udara dengan maksud ingin mencari pekerjaan di negara Malaysia. Bahwa setibanya di Batam disekitar Pelabuhan Penyebrangan Batam Center, Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah sdr. ANDI (DPO). Bahwa ANDI (DPO) menawarkan kepada Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO bisa membawa dengan menggunakan kapal ke negara Malaysia untuk mendapat pekerjaan di negara Malaysia dengan syarat harus membayar Rp.7.000.000,-

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) per orang. Bahwa atas perkataan dari sdr. ANDI (DPO) tersebut membuat Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO tertarik dan menyanggupi permintaan sejumlah uang dari sdr. ANDI (DPO) tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN dan Saksi HERIANTO Bin SUWITO di tempatkan dahulu disebuah penginapan sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia;

- Bahwa Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN berasal dari Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat dan biasa bekerja sebagai buruh bangunan di Lombok Timur. Bahwa dikarenakan sulitnya mendapat pekerjaan di Lombok Timur sehingga mendorong Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN ingin bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN berangkat menuju Batam-Kepulauan Riau dan disalah satu warung dekat Terminal Jodoh Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN bertemu dengan ANDI (DPO) dan NITA (DPO), Bahwa ANDI (DPO) menawarkan bisa mengurus memberangkatkan Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN menuju Negara Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan dengan aman tanpa pemeriksaan, bahkan nantinya di negara Malaysia akan ada orang mereka yang akan menyambut Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN dan mengantar ketempat tujuan yang diinginkan. Adapun biaya yang diminta oleh sdr. ANDI (DPO) adalah sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas perkataan dari sdr. ANDI (DPO) tersebut membuat Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN percaya dan tertarik dan bersedia menerima tawaran dari sdr. ANDI (DPO) tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN diarahkan untuk menginap disebuah penginapan tanpa biaya sambil menunggu waktu keberangkatan menuju Malaysia;

- Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL berasal dari Kapahiang – Bengkulu dan memiliki pengalaman kerja sebagai karyawan restoran. Bahwa alasan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL ingin bekerja di Malaysia, karena di Malaysia mudah mencari pekerjaan dan menjanjikan. Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL ditawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai juru masak dengan gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan oleh MATTEW (DPO). Bahwa atas tawaran MATTEW (DPO) tersebut membuat Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL bersedia untuk bekerja di Malaysia sebagai juru masak. Bahwa kemudian Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 berangkat dari Bengkulu menuju

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan menggunakan pesawat udara untuk melaksanakan keinginannya bekerja di Malaysia. Bahwa Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL sempat Transit satu hari di Jakarta dan kemudian pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 tiba di Kota Batam.. Bahwa selanjutnya untuk proses keberangkatan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL dari Batam menuju negara Malaysia, oleh MATTEW (DPO) sudah mengkodinasikan dengan ANDI (DPO), dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL dihubungi dan dijemput oleh sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah kendaraan menuju Pelabuhan Makobar dan selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal/perahu.menuju Malaysia. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keberangkatan Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL menuju Malaysia yaitu sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ABBAS Bin MUSTARING berasal dari Luwu – Sulawesi Selatan dan mendapatkan informasi dari TRIYONO (DPO) yang berada di Malaysia bahwa ada kesempatan bekerja di bidang industry pembuatan papan yang ada di Malaysia. Hal tersebut membuat saksi ABBAS Bin MUSTARING tertarik dan ingin bekerja di Malaysia. Bahwa selanjutnya TRIYONO (DPO) memberikan nomor telepon 085272062634 yang merupakan milik sdr. ANDI (DPO). Dimana ANDI (DPO) yang akan mengurus untuk bisa membawa saksi ABBAS Bin MUSTARING menuju Malaysia untuk bekerja di Malaysia. Bahwa selanjutnya saksi ABBAS Bin MUSTARING berkomunikasi dengan ANDI (DPO) dan sepakat akan berangkat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan biaya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi EMI Binti NORKAMAN berasal dari Indramayu-Jawa Barat dan termotivasi untuk bekerja di negara Malaysia atas dasar dorongan ekonomi dan keadaan sulit mencari pekerjaan di Indramayu. Bahwa informasi tawaran kerja di negara Malaysia didapatkan dari FARIDA (DPO) yang menawarkan bekerja di Batu Pahat Malaysia sebagai pramusaji restoran dan FARIDA meminta saksi EMI Binti NORKAMAN untuk membayar sejumlah uang yaitu Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akan menjamin semua keperluan saksi EMI Binti NORKAMAN sampai ke negara Malaysia dan bekerja sebagai pramusaji restoran di Batu Pahat Malaysia. Bahwa atas tawaran pekerjaan dari sdr FARIDA tersebut membuat saksi EMI Binti NORKAMAN tertarik untuk bekerja di Batu Pahat Malaysia dan bersedia membayar sejumlah uang yang diminta. Bahwa saksi

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



EMI Binti NORKAMAN berangkat dari Indramayu menggunakan kapal fery menuju Tanjung Pinang dan selanjutnya menuju Batam dengan menggunakan kapal Ferry. Tiba di Batam saksi EMI Binti NORKAMAN di jemput oleh seorang yang tidak dikenal dan ditempatkan disebuah rumah singgah selama kurang lebih 5 (lima) hari sebelum waktu keberangkatan ke Malaysia. Selama di rumah persinggahan tersebut saksi EMI Binti NORKAMAN dilarang untuk keluar rumah. Bahwa pada hari keberangkatan yaitu Hari rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi EMI Binti NORKAMAN di jemput oleh seorang yang sebelumnya tidak dikenal dan kemudian diketahui sebagai ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah mobil dan kemudian dibawa menuju ke Pelabuhan Makobar Batam untuk selanjutnya akan dibawa ke Malaysia dengan menggunakan kapal;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 18.00 WIB ke-6 (enam) korban yaitu Saksi SUPRPTO Bin PAERAN, Saksi HERIANTO Bin SUWITO, Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN, Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL, saksi ABBAS Bin MUSTARING dan saksi EMI Binti NORKAMAN kesemuanya di jemput dari tempat persinggahan atau rumah atau penginapan masing-masing oleh ANDI (DPO) dengan menggunakan sebuah kendaraan dan dibawa menuju Dermaga Makobar untuk selanjutnya akan dinaikan kesebuah perahu service boat tongkang yang dikendarai atau dibawa oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN. Selanjutnya para korban oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN dibawa menuju Perairan Tengah Batu Ampar untuk selanjutnya akan di serahkan kepada sdr. ERWIN (DPO) yang sudah menunggu Perairan Tengah Batu Ampar dengan menggunakan kapal speed boat dan selanjutnya oleh ERWIN (DPO) para korban akan dibawa menuju negara Malaysia. Akan tetapi sebelum para korban sampai ke Perairan Tengah Batu Ampar dan diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN kepada ERWIN (DPO), perbuatan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN karena bertempat tinggal tidak jauh dengan TERDAKWA, selain itu Terdakwa juga kenal dengan ERWIN (DPO) yang merupakan ayah kandung dari Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN. Sedangkan dengan ANDI (DPO) Terdakwa mengenal sudah sekitar 4 (empat) bulan dan bertempat tinggal di Botania;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekitar Februari 2023 mulai melakukan pekerjaan dengan menjadi kordinator dalam melakukan pencarian dan pengiriman orang-orang yang akan mencari kerja atau bekerja keluar negeri yaitu Malaysia dan juga sebagai penyedia atau pemilik badan kapal speed boat yang akan digunakan untuk membawa para korban dari perairan tengah Batu Ampar menuju negara Malaysia. Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. ANDI (DPO) yang bertugas atau berperan sebagai orang yang mencari atau merekrut para pencari kerja yang akan bekerja keluar negeri dan sdr. ERWIN (DPO) yang bertugas atau berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia. Sedangkan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berperan sebagai orang yang membawa para korban dengan menggunakan perahu service boat pancong dari darat yaitu dari Pelabuhan tikus Dermaga Macobar Batu AMpar menuju perairan Tengah Batu Ampar yang selanjutnya diperairan tengah para korban akan diserahkan kepada sdr. ERWIN (DPO) yang sudah menunggu menggunakan kapal speedboat dan selanjutnya oleh ERWIN (DPO) akan dibawa menuju negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah bersepakat dengan sdr. ANDI (DPO) untuk melakukan pekerjaan mencari dan membawa atau mengirimkan orang-orang yang ingin bekerja diluar negeri yaitu Malaysia. Bahwa apabila sdr. ANDI (DPO) sudah berhasil mendapatkan orang-orang yang akan bekerja di Malaysia, selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) akan menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan rencana dan cara memberangkatkan para korban dari Batam Indonesia menuju negara Malaysia. Bahwa adapun cara yang digunakan untuk membawa para korban tersebut adalah melalui jalur laut menggunakan perahu atau kapal speedboat, dimana Terdakwalah yang memiliki atau yang akan menyediakan badan kapal speedboat yang akan membawa para korban menuju Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 26 Mei 2023 atau Tanggal 27 Mei 2023 dihubungi oleh ANDI (DPO) yang memberitahukan telah ada 2 (dua) orang yang telah berhasil direkrut untuk dibawa dan diberangkatkan bekerja di Malaysia, selanjutnya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari berikutnya, ANDI (DPO) menginfokan kembali bahwa ada tambahan orang yang akan dibawa dan diberangkatkan yaitu sejumlah 4 (empat) orang, sehingga total yang akan diberangkatkan berjumlah 6 (enam) orang. Bahwa ke – 6 (enam) Saksi korban tersebut sebelum diberangkatkan ada yang ditempatkan dahulu di penginapan diantaranya Penginapan Rindu dan di Penginapan Pelita. Bahwa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan juga dalam membantu dan menyiapkan penginapan sebagai tempat singgah sementara sampai fasilitas keberangkatan menuju Malaysia siap dilakukan. Bahwa Terdakwa juga membawakan dan memberikan makanan kepada sebagian korban diantaranya yaitu Saksi NASRULLAH di penginapan;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi ERWIN (DPO) yang berperan sebagai Tekong/Nahkoda speed yang akan membawa para korban dari perairan Tengah Batu Ampar masuk menuju negara Malaysia sekaligus orang yang memiliki koneksi dengan orang-orang yang ada di Malaysia. Bahwa setelah persiapan peralatan dan perahu untuk membawa para korban sudah siap, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan mengarahkan agar sdr. ANDI (DPO) menjemput para korban dari lokasi penginapan atau penampungan menuju dermaga Pelabuhan Makobar. Dimana di Pelabuhan sudah siap menunggu saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN yang akan membawa ke-6 (enam) Saksi korban menuju Perairan Tengah Batu Ampar dengan menggunakan perahu serviceboat pancong;

- Bahwa ANDI (DPO) sekitar pukul 18.00 WIB tiba di Dermaga Pelabuhan Makobar dengan menggunakan kendaraan mobil dan kemudian menurunkan ke-6 (enam) saksi korban dan kemudian dinaikan keatas perahu serviceboat pancong yang dikemudikan atau dinahkodai oleh saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui ke-6 (enam) orang yang dibawa tersebut merupakan orang yang akan berangkat mencari kerja di negara Malaysia. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui hal tersebut setelah di hubungi oleh sdr. ERWIN (DPO) dan oleh ANDI (DPO). Bahwa peranan Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN adalah membawa ke-6 (enam) Saksi Korban tersebut menuju Perairan Tengah Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan perahu kayu dan selanjutnya di Perairan Tengah Batu Ampar akan diserahkan dan sudah menunggu sdr. ERWIN (DPO) dengan kapal speed yang lebih besar dan selanjutnya ke-6 (enam) orang saksi korban akan dibawa oleh ERWIN (DPO) menuju negara Malaysia. Bahwa ketika Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN membawa ke-6 (enam) orang saksi korban tersebut dengan perahu service boat pancong menuju di Perairan Tengah Batu Ampar-Kota Batam untuk diserahkan kepada sdr. ERWIN (DPO), tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Kepolisian SEA RIDER KP. BISMA-8001 dan dilakukan pemeriksaan di Perairan Tengah Batu Ampar

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Posisi 01' 10' 614" LU-103' 59' 596" BT. Bahwa Saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mengetahui perbuatan membawa para korban untuk bekerja di negara Malaysia tersebut dilakukan dengan cara yang illegal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui para korban ketika akan bekerja di negara Malaysia tidak pernah ada kontrak kerja yang dibuat, tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja yang formal untuk bekerja di negara Malaysia dan tidak ada asuransi serta tidak terdaftar sebagai PMI/TKI di Instansi Tenaga Kerja di Indonesia. Selain itu Terdakwa dan pelaku lainnya selaku orang perseorangan tidak memiliki legalitas apapun untuk dapat memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila para korban diberangkatkan dengan cara yang tidak prosedural dan illegal untuk bekerja di negara Malaysia, maka para korban bisa dieksploitasi atau tereksplotasi sebagai pekerja di negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari sdr. ANDI (DPO). Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima uang dari sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dimana uang tersebut dipotong dahulu untuk keperluan oprasional bensin kapal, lampu dan lain-lainnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dipotong untuk upah yang akan dikeluarkan oleh sdr. ERWIN (DPO) kepada orang suruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir upah untuk sdr, ERWIN (DPO) sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sedangkan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membawa para korban yang akan bekerja ke negara Malaysia dan akan dibayarkan oleh sdr ERWIN (DPO) setelah selesai membawa para korban menuju perairan Tengah Batu Ampar-Batam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN dan pelaku lainnya yang belum tertangkap mengakibatkan para korban mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi (restitusi) secara tanggung renteng kepada TERDAKWA dan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.2364 s/d A.2368.R/KEP/SMP-LPSK/VIII TAHUN 2023 Tentang Penilaian Ganti Rugi perhitungan LPSK yaitu sebagai berikut :

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi SUPRAPTO Bin PAERAN senilai Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
- b. Saksi HERIANTO Bin SUWITO senilai Rp. 1.467.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- c. Saksi NASRULLAH Bin MAHYUDIN , senilai Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Saksi YOGA SILVA PUTRAN TARA Bin BASIRIL senilai Rp.1.507.000,- (satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah)
- e. Saksi ABBAS Bin MUSTARING, senilai Rp.2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiil Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya yaitu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan unsur-unsur tersebut ternyata telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah pula mencantumkan permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang disampaikan dengan surat Nomor: R-2103/4.1.IP/LPSK/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan penilaian Restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban atas nama YOGA SILVA PUTRAN TARA, NASRULLAH, SUPRAPTO Bin SAERAN, HERIANTO, ABBAS Bin MUSTARING, dengan rincian dan pertimbangan kerugian masing-masing sebesar :

- YOGA SILVA PUTRAN TARA sejumlah Rp.1.507.000,-(satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- NASRULLAH sejumlah Rp.4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPRAPTO Bin SAERAN sejumlah Rp.1.740.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- HERIANTO sejumlah Rp.1.467.000,-(satu juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- ABBAS Bin MUSTARING sejumlah Rp.2.116.000,-(dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan “dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pengadilan memeriksa dan memutus permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Persyaratan Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Bantuan Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Bantuan Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan “bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan / atau Korban dibuat atau disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan alat bukti yang sah”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Para Korban, dalam surat tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan penilaian ganti kerugian atas kehilangan kekayaan berupa uang tunai yang dikeluarkan oleh para korban untuk biaya penginapan, biaya konsumsi, biaya transportasi, dan biaya pengurusan dokumen. Penilaian ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Penilaian ganti kerugian atas penderitaan sebagai tindak pidana perdagangan orang

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana.
Penilaian ganti kerugian atas penderitaan pendidikan, dan Penilaian ganti kerugian atas penderitaan pemulihan nama baik, dengan total nilai kewajaran perhitungan LPSK terhadap para korban sebagai berikut:

- YOGA SILVA PUTRAN TARA sejumlah Rp.1.507.000,-(satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- NASRULLAH sejumlah Rp.4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- SUPRAPTO Bin SAERAN sejumlah Rp.1.740.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- HERIANTO sejumlah Rp.1.467.000,-(satu juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- ABBAS Bin MUSTARING sejumlah Rp.2.116.000,-(dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Surat permohonan Restitusi ditandatangani secara elektronik oleh Dra. Handari Restu Dewi, M.M, selaku Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan restitusi tersebut telah diperhitungkan nilainya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan sesuai dengan nilai kewajarannya, Majelis Hakim sependapat dengan jumlah nominal restitusi yang telah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah HP merk merk VIVO Y35 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit perahu pancung berikut mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
- 1(satu) unit HP merk VIVO Y16 warna hitam;
- 1(satu) buah passport nomor C 8896887 an HERIANTO;
- 1(satu) buah passport nomor E 3074861 an NASRULLAH;
- 1(satu) buah passport nomor E 3315398 an YOGA SILVA PUTRAN TARA;
- 1(satu) buah passport nomor C 9744030 an SUPRAPTO
- 1(satu) unit DVR merk HIKVISION model DS-7716NI-K4 dengan nomor seri E71427676;
- 1(satu) unit HDD merk SEAGATE SKYHAK 6 TB;
- 1(satu) buah flasdisk merk HP warna silver memori 32 GB

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para korban yaitu:

- YOGA SILVA PUTRAN TARA sejumlah Rp.1.507.000,-(satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- NASRULLAH sejumlah Rp.4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- SUPRAPTO Bin SAERAN sejumlah Rp.1.740.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- HERIANTO sejumlah Rp.1.467.000,-(satu juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- ABBAS Bin MUSTARING sejumlah Rp.2.116.000,-(dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Dengan jumlah Rp.11.180.000,-(sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa SUHAIMI Bin MUCHTAR dan saksi MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN sebesar Rp.5.590.000,-(lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah HP merk merk VIVO Y35 warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit perahu pancung berikut mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
- 1(satu) unit HP merk VIVO Y16 warna hitam;
- 1(satu) buah passport nomor C 8896887 an HERIANTO;
- 1(satu) buah passport nomor E 3074861 an NASRULLAH;
- 1(satu) buah passport nomor E 3315398 an YOGA SILVA PUTRAN TARA;
- 1(satu) buah passport nomor C 9744030 an SUPRAPTO
- 1(satu) unit DVR merk HIKVISION model DS-7716NI-K4 dengan nomor seri E71427676;
- 1(satu) unit HDD merk SEAGATE SKYHAK 6 TB;
- 1(satu) buah flasdisk merk HP warna silver memori 32 GB

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD DAVID Bin ERWIN

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum , Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Twis Retno Ruswandari, S.H

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan, DM, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)